



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BANTUL


Maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Bantul telah dibuat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/ 53/ KP.02.1/SK / VII/ 2019, yaitu bahwa “PIMPINAN, HAKIM DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL SANGGUP MENYELENGGARAKAN PERLAYANAN SESUAI SANDAR MUTU PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU SIAP UNTUK MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN”

Maklumat Pelayanan tersebut telah disosialisasikan dalam bentuk poster/banner yang dipampang di pintu masuk kantor pengadilan. Juga ditulis dan dicantumkan pada setiap poster/ ada pada setiap banner/media sosialisasi Pengadilan Negeri Bantul.

Selain itu, maklumat tersebut juga dipampang di website Pengadilan Negeri Bantul.


Berikut adalah foto maklumat pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul:

Foto poster/ banner maklumat pelayanan:





Maklumat yang dicantumkan pada setiap poster/banner layanan:



- ...Negeri, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Sekretaris memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Sekretaris tersebut dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Sekretaris dan pemohon;
 3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
 4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebaskan biaya perkara kepada Negara";
 5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 8j di atas berlaku dalam hal ini.

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

CPN VAMAMUJ PENGADILAN NEGERI BANTUL

4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang kepada Negara;
5. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya pembebasan biaya perkara kepada Kasir secara tunai sebesar yang telah diterangkan dalam surat keputusan tersebut dengan bukti kuitansi;
6. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada angka (5) dalam buku jurnal induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatatkan dengan membayar panjar biaya perkara;

PROSEDUR TINGKAT EKSEKUSI

1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Eksekusi mengikuti petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Huruf A Angka 2 a, b atau c;
2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) terdiri atas:
 - Biaya Tetap:
 - Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,-
 - Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,- : Rp. 12.000,-
 - Biaya Tidak Tetap:
 - Panggilan 2 kali Teguran / Peringatan maksimal: Rp. 220.000,-
 - Penyitaan/Pengangkatan Sita (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maksimal: Rp. 330.000,-
 - Pemberitahuan (Lelang dan Pengosongan) maksimal: Rp. 110.000,-
 - Pelaksanaan Pengosongan: (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maks Rp. 330.000,-

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebaskan biaya perkara kepada Negara";
5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 8j di atas berlaku dalam hal ini.

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

CPN VAMAMUJ PENGADILAN NEGERI BANTUL

6. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada angka (5) dalam buku jurnal induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatatkan dengan membayar panjar biaya perkara;

PROSEDUR TINGKAT EKSEKUSI

1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Eksekusi mengikuti petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Huruf A Angka 2 a, b atau c;
2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) terdiri atas:
 - Biaya Tetap:
 - Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,-
 - Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,- : Rp. 12.000,-
 - Biaya Tidak Tetap:
 - Panggilan 2 kali Teguran / Peringatan maksimal: Rp. 220.000,-
 - Penyitaan/Pengangkatan Sita (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maksimal: Rp. 330.000,-
 - Pemberitahuan (Lelang dan Pengosongan) maksimal: Rp. 110.000,-
 - Pelaksanaan Pengosongan: (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maks Rp. 330.000,-

mediator.

4. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
5. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
6. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

6. Pemohon eksekusi dilaksanakan. Jika tambahan pelaksanaan pembayaran beriku
7. Setiap perintah eksekusi tertulis dan mempe hari sebelum pelaksa

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PEI


6. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

Maklumat yang di cantumkan pada website Pengadilan Negeri Bantul:



The screenshot shows a web browser window with the URL `pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=349`. The page content is centered and reads:

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI -- PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB -- SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN"

BANTUL, 9 AGUSTUS 2017

PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Navigation links: < Prev Next >

System tray: 13:42, 18/02/2021, ENG